

ABTRAK

Erna Nurdiani Supriatin: *Hadhanah Bagi Anak Yang Diterlantarkan Oleh Orang Tua (Studi Pada Pasangan D dan N di Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung)*

Hadhanah merupakan kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak yang harus dipenuhi sampai batas usia yang ditentukan baik oleh Hukum Islam maupun peraturan lainnya. Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara serta terpenuhi hak-haknya seperti pengasuhan atau pemeliharaan, pendidikan umum maupun pendidikan agama dan kesehatan, namun pada kenyataannya bahwa anak dari pasangan D dan N yang seharusnya mendapatkan pemeliharaan dari orang tua baik itu mengenai nafkah, pendidikan, ataupun kasih sayang akan tetapi anak tersebut tidak mendapatkannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *hadhanah* bagi anak yang diterlantarkan pada pasangan D dan N, faktor yang menyebabkan pasangan N dan D tidak memelihara, serta kondisi dan perilaku anak yang diterlantarkan tersebut.

Penelitian ini bertolak dari sebuah pemikiran bahwa tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan anak (*hadhanah*) itu wajib. Seperti yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dalam hal inipun Islam sudah mengatur pada *maqosidu syar'i* yaitu *hidz nasl* yang artinya memelihara keturunan, dari sinilah orang tua wajib memelihara anaknya dan tidak boleh melantarkan anaknya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terhadap orang tua kandung yaitu pasangan D dan N, orang tua angkat, serta kerabat terdekat dan studi kepustakaan dari berbagai literature-literatur (buku-buku) yang berhubungan dengan penelitian.

Data yang ditemukan dari penelitian ini yang kemudian menjadi kesimpulan adalah *pertama*, pelaksanaan *hadhanah* bagi anak yang diterlantarkan oleh pasangan D dan N di Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay kota Bandung dibebankan sepenuhnya kepada orang tua angkat baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan. *Kedua*, faktor yang menyebabkan orang tua melantarkan anaknya yaitu orang tua terlalu sibuk pada pekerjaannya, faktor ekonomi, kurangnya pendidikan orang tua, kurangnya pemahaman orang tua terhadap agama.